

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan bagian penting bagi kegiatan perekonomian/ dunia usaha. Pengusaha melekatkan merek pada suatu barang untuk memberikan tanda, agar di pasaran tidak bercampur dengan barang sejenis milik pengusaha lain. Merek mempunyai nilai lebih dimata masyarakat apabila diikuti dengan kualitas barang/ jasa yang mutunya terjamin, sehingga berakibat merek menjadi terkenal. Pelaku usaha yang memiliki merek terkenal akan membantu pemasaran dari produknya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran atau pemaian terakhir menurut Pasal 61 ayat 2 huruf a dan Pasal 63 Undang – Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan untuk mengetahui akibat hukum Putusan Peninjauan Kembali No.018 PK/Pdt.Sus/2008 terhadap pemilik merek terdaftar.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai permasalahan sengketa merek. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bagaimana proses penghapusan merek terdaftar dalam Undang – Undang Merek No 15 Tahun 2001. Sertifikat Merek merupakan perlindungan secara otentik terhadap merek terdaftar. Perlindungan terhadap merek juga dalam bentuk gugatan penghapusan merek dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR). PT. PANGGUNG ELECTRIC CORPORATION kehilangan perlindungan hukum terhadap merek INTEL daftar nomor 363074 miliknya, dikarenakan terbukti bahwa merek terdaftar untuk kelas barang 9 tersebut telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa merek dilindungi dimulai pada saat merek didaftarkan dan masuk pada daftar umum merek (DUM) yang diikuti dengan pemberian sertifikat merek yang dapat dihapuskan apabila atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau pemiliknya sendiri, pada Pasal 61 dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan menurut Pasal 63 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dengan pembuktian melalui survey pasar (market survey).

Kata kunci : *merek terdaftar, tidak digunakan, penghapusan merek, akibat hukum.*